



PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purworejo yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : [REDACTED]
Tempat lahir : Purworejo;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 18 November 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : [REDACTED]
[REDACTED];
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Juli 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan [REDACTED] dan ditahan dalam tahanan rutan berdasarkan surat perintah/penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 06 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 04 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023

Halaman 1 dari 39 halaman
Putusan No. [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Is Supriyono, S.H. Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum "Sakti" Purworejo beralamat di Jl. Pahlawan KM. 1 (samping Pengadilan Agama Purworejo) Jawa Tengah, telp: 0275-2971948, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 Oktober 2022 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo [REDACTED]

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor [REDACTED] Pwr tanggal 6 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor [REDACTED] tanggal 6 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM- 36 /Prejo/Eku.2/09/2022 tanggal 16 November 2022 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa [REDACTED] terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana dakwaan Tunggol Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa [REDACTED] dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa D [REDACTED] dengan pidana denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.
4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Buku KIA (Kesehatan Ibu dan Anak) dengan nama ibu Fatma Rosalina, NIK Ibu 3306065203040003;
 - 1 (satu) potong baju motif batik;

Halaman 2 dari 39 halaman
Putusan No. [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana panjang jenis kulot terbuat dari kain warna hitam;
- 1 (satu) potong celana pendek warna coklat;
- 1 (satu) potong Bra warna hitam;
- 1 (satu) potong kaos dalam warna biru muda.
- 1 (satu) potong celana dalam warna ungu.

dikembalikan kepada saksi Korban [REDACTED]

6. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum terdakwa pada persidangan tanggal 21 November 2022 dengan kesimpulan pada pokoknya sependapat dengan Penuntut Umum mengenai perbuatan Terdakwa yang bersalah melakukan tindak pidana "Persetubuhan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan secara berlanjut" akan tetapi tidak sependapat mengenai besarnya tuntutan pidananya dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa [REDACTED] kenal dengan anak korban [REDACTED], demikian juga sebaliknya;
- Bahwa terdakwa dengan anak korban mempunyai hubungan sebagai kekasih atau berpacaran;
- Bahwa terdakwa tinggal mengikuti orang tuanya di [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Bahwa anak korban tinggal mengikuti orang tuanya di [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
- Bahwa rumah atau tempat tinggal terdakwa bertetangga dengan rumah atau tempat tinggal anak korban yang jaraknya berdekatan;
- Bahwa terdakwa saat ini bekerja sebagai karyawan tukang besi alumunium di Purworejo;
- Bahwa anak korban saat kejadian tindak pidana persetubuhan masih berusia 15 Tahun, duduk di kelas XII SMU namun sekarang usianya sudah dewasa dan kuliah di Perguruan tinggi Semarang;
- Bahwa berawal dari terdakwa yang sering bertemu dan ngobrol dengan anak korban sebagai tetangga, lalu muncul benih-benih cinta keduanya, hingga keduanya menjadi dekat dan sering bertemu;

Halaman 3 dari 39 halaman
Putusan No. [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Bahwa dari kedekatan terdakwa dengan anak korban, kemudian pada tanggal 18 Mei 2019 keduanya bersepakat menjalin tali kasih untuk berpacaran;
- j. Bahwa setelah terdakwa dengan anak korban berpacaran, keduanya sering pergi bersama dan kadang anak korban juga mendatangi rumah terdakwa tanpa diminta;
- k. Bahwa sekitar bulan Juli 2019 sekitar pukul 14:00 WIB anak korban datang kerumah terdakwa di [REDACTED] [REDACTED] yang saat itu kondisi rumah terdakwa sepi untuk ngobrol-ngobrol hingga kemudian terdakwa mengajak anak korban masuk kedalam kamar dan awalnya anak korban menolak karena takut ketahuan orang lain, namun setelah dirayu terdakwa kemudian anak korban mengikuti ajakan terdakwa masuk kedalam kamar, setelah keduanya masuk kedalam kamar terdakwa menutup pintu kamar;
- l. Bahwa kemudian terdakwa langsung memeluk anak korban dan mencium keningnya dengan mengatakan “**pie arep nganu pora, arep rasan ngisor pora**” (bagaimana jadi melakukan persetubuhan apa tidak, mau merasakan bagian bawah atau tidak) dan anak korban menjawab, “**tapi aman kan**” (tapi aman kan) dan terdakwa menjawab “**ayo sedelok wae ora popo**” (ayo sebentar saja tidak apa-apa);
- m. Bahwa terdakwa dan anak korban kemudian tiduran dilantai yang beralaskan tikar dan anak korban membuka celana panjangnya dan terdakwa melepas celana pendeknya lalu anak korban memeluk terdakwa dengan mengatakan “**aku isin**” (aku malu), dan terdakwa menjawab “**yo isin kenopo kan gur wong loro, ayo selak ono koncone**” (ya malu kenapa kan hanya berdua, ayo cepat keburu ada yang datang);
- n. Bahwa kemudian terdakwa dan anak korban membuka celana dalamnya awalnya anak korban masih malu-malu menutup kemaluannya pakai kaki dan terdakwa merayu “**ayo sido pora**” sambil membuka paha anak korban dan melakukan rangsangan serta memasukan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin anak korban sebanyak 2x dan kemudian berhenti karena mengeluarkan sperma dan setelah selesai keduanya memakai kembali celananya kemudian keluar dari kamar dan anak korban pergi meninggalkan rumah terdakwa;

Halaman 4 dari 39 halaman
Putusan No. [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. Bahwa setelah kejadian yang pertama terdakwa dan anak korban melakukan persetubuhan yang ke-dua kalinya, satu bulan setelah kejadian yang pertama atau sekitar bulan Agustus 2019 di rumah anak korban, yang dilakukan dengan cara yang sama seperti persetubuhan pertama;
- p. Bahwa kemudian terdakwa dan anak korban melakukan persetubuhan ke-tiga kalinya pada bulan September 2019 dilakukan di rumah anak korban dan cara melakukan sama seperti yang dilakukan pada persetubuhan sebelumnya;
- q. Bahwa setelah persetubuhan yang ke-tiga kalinya terdakwa dan anak korban melakukan persetubuhan lagi dengan jeda bisa dilakukan satu minggu sekali, dua minggu sekali, ada pula yang dilakukan dengan jeda satu bulan sekali hingga bulan Mei 2022, dan cara melakukan sama seperti yang dilakukan pada persetubuhan sebelumnya;
- r. Bahwa persetubuhan ke-empat, ke-lima dan seterusnya hingga bulan Mei 2022 banyak dilakukan di rumah anak korban pada waktu malam hari ketika keluarga anak korban sudah tidur dan sebagian dilakukan di rumah terdakwa;
- s. Bahwa karena persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa dengan anak korban dilakukan dalam rentan waktu yang lama menjadikan terdakwa ataupun anak korban sampai lupa sudah berapa kali keduanya melakukan persetubuhan;
- t. Bahwa persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa dan anak korban atas keinginan dari terdakwa namun beberapa kali persetubuhan atas permintaan dari anak korban;
- u. Bahwa akibat dari persetubuhan yang dilakukan keduanya pada bulan September 2021 anak korban hamil, namun kehamilannya tersebut hanya disampaikan kepada terdakwa saja dan menyembunyikan dari keluarganya;
- v. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2022 keluarga anak korban yang curiga atas kehamilan anak korban melakukan pemeriksaan medis dan mendapatkan hasil pemeriksaan medis yang disimpulkan bahwa anak korban positif hamil dengan usia kandungan kurang lebih 36 (tiga puluh enam) minggu atau 9 (sembilan) bulan;
- w. Bahwa pada hari minggu tanggal 12 Juni 2022 keluarga anak korban mengundang terdakwa untuk mediasi di rumah dan pada saat itu terdakwa

Halaman 5 dari 39 halaman
Putusan No. [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengakui memang telah melakukan persetubuhan dengan anak korban dan berjanji akan menikahi namun dari pihak keluarga anak korban sudah kecewa dengan perbuatan terdakwa hingga tidak mengijinkan terdakwa menikahi anak korban;

- x. Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 anak korban melahirkan bayi laki-laki di RSI Kasih Ibu Purworejo dan bayi laki-laki tersebut di beri nama Rizky Isa Permana, dan saat ini bayi tersebut di rawat oleh ibu kandung anak korban yang bernama Jumilah;
- y. bahwa terjadinya persetubuhan antara terdakwa dengan anak korban sebagai sepasang kekasih karena terdakwa tidak dapat menahan hasrat seksualnya ketika keduanya berada didalam kamar rumah terdakwa yang kondisinya dalam keadaan sepi;
- z. bahwa terjadinya persetubuhan antara terdakwa dengan anak korban tidak lepas dari peran anak korban yang menyediakan tempat untuk melakukan persetubuhan dengan terdakwa dikamar rumahnya;
- aa. bahwa persetubuhan antara terdakwa dan anak korban terjadi tidak hanya dari keinginan terdakwa namun juga atas permintaan dari anak korban;
- bb. bahwa persetubuhan yang sudah dilakukan hingga berulang kali membuat keduanya tidak ingat lagi telah berapa kali melakukan persetubuhan sudah merupakan kebutuhan sehari-hari dari terdakwa maupun anak korban;
- cc. bahwa kurangnya pengawasan dari orang tua membuat keduanya dapat melakukan persetubuhan berulang kali dengan aman padahal persetubuhan dilakukan dirumah anak korban dan dirumah terdakwa dan keluarga anak korban baru mengetahui ketika anak korban sudah hamil dengan usia kehamilan mencapai 9 (sembilan) bulan
- dd. bahwa atas kehamilan anak korban sampai melahirkan bayi, keluarga terdakwa telah berusaha menemui keluarga anak korban hingga 3x untuk meminta maaf dan mempertanggung jawabkan perbuatan terdakwa dengan menikahkan terdakwa dengan anak korban namun tanggapan keluarga anak korban menolak permohonan menikahkan terdakwa dengan anak korban;
- ee. bahwa keluarga anak korban telah memaafkan terdakwa namun terdakwa tidak boleh mengakui anak yang dilahirkan sebagai anaknya;
- ff. bahwa terdakwa merupakan tulang punggung keluarga bagi ibunya yang janda dan sudah tua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gg.bahwa terdakwa menyatakan menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Hal hal yang meringankan:

1. Bahwa Terdakwa berterus terang.
2. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami selaku Penasihat hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memutus sebagai berikut : **“memberikan keringanan hukuman terhadap Terdakwa”** apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Surat Dakwaan Nomor PDM: 36 /Prejo/Eku.2/09/2022 tanggal 06 Oktober 2022 sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa ia terdakwa [REDACTED] pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dengan pasti yaitu antara bulan Juli 2019 sampai dengan bulan November 2021, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2019 samapai dengan Tahun 2021, bertempat di rumah kediaman [REDACTED]

[REDACTED] dan atau di rumah kediaman terdakwa di [REDACTED], atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purworejo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 7 dari 39 halaman
Putusan No. [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari kedekatan antara terdakwa dengan Anak Korban ■■■■■■■■■■ hingga keduanya menjalin hubungan asmara /pacaran sejak sekitar tanggal 18 Mei 2019 sewaktu ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■
- Bahwa selanjutnya pada sekitar bulan Juli 2019 sekitar pukul 14.00 WIB ■■■■■■■■■■ bermain kerumah terdakwa di ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ yang saat itu kondisi rumah dalam keadaan sepi, selanjutnya keduanya ngobrol-ngobrol hingga kemudian terdakwa mengajak ■■■■■■■■■■ masuk ke dalam kamar namun saat itu Anak Korban ■■■■■■■■■■ sempat menolak dengan menyampaikan kekhawatirannya karena takut ketahuan orang lain, kemudian terdakwa merayu ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ agar mau masuk kedalam kamar sambil terdakwa menuntun/ menggandeng tangan ■■■■■■■■■■ hingga masuk kedalam kamar dan terdakwa menutup pintu kamar. Setelah berada didalam kamar terdakwa langsung memeluk ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ sambil mencium keningnya dan mengatakan "Pie arep nganu pora, arep rasan ngisor pora" (bagaimana jadi melakukan persetubuhan apa tidak, mau merasakan kemaluan saya masuk ke kemaluanmu tidak" kemudian ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ yang masih ragu meminta kepastian terdakwa dengan mengatakan " tapi aman to " (tapi akan aman kan?) kemudian terdakwa mengatakan " yo sediluk wae, rapopo" (ya sebentar saja kita melakukan persetubuhannya, tidak apa-apa kok, tenang saja ") mendengar perkataan dan rayuan terdakwa tersebut membuat ■■■■■■■■■■ mau disetubuhi oleh terdakwa, Selanjutnya terdakwa dan ■■■■■■■■■■ tiduran sambil membuka celana panjang dan mengatakan " aku isin" (aku malu) terus terdakwa membuka celana pendeknya sambil menjawab " yo isin kenopo, kan gur wong loro, ayo selak ono kancane" (malu kenapa, kan kita hanya berdua saja, keburu ada orang lain datang lho") selanjutnya terdakwa dan anak korban ■■■■■■■■■■ saling berpelukan sambil terdakwa meraba bagian paha

Halaman 8 dari 39 halaman
Putusan No. ■■■■■■■■■■

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan mendekatkan penis terdakwa kemudian [REDACTED] memegang kemaluan terdakwa, lalu terdakwa mengajak "ayo selak kesuswen selak ono kancane" (ayo buruan, keburu ada orang datang) kemudian terdakwa mengambil posisi merangkak dibagian badan [REDACTED] sambil memasukkan penis terdakwa kedalam vagina anak korban [REDACTED] dan menggoyangkan penisnya naik turun hingga membuat vagina anak [REDACTED] terasa sakit dan saat itu sperma terdakwa keluar yang dikeluarkan diatas tikar. Setelah puas melakukan perbuatannya kemudian terdakwa menggunakan pakaiannya dan anak [REDACTED] o juga memakai pakaiannya kemudian meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa [REDACTED] pada saat disetubuhi oleh terdakwa masih dibawah umur yaitu berumur sekitar 15 tahun, berdasarkan Fc Kutipan akta Lahir No. AL.672.0004238;
- Bahwa setelah kejadian yang pertama tersebut, terdakwa mengulangi melakukan perbuatannya terhadap [REDACTED] untuk yang sekitar kedua kalinya yakni sekitar sebulan setelah kejadian persetubuhan yang pertama yakni sekitar bulan Agustus 2019 yang dilakukan dirumah [REDACTED] yang saat itu kondisi rumah dalam keadaan sepi, selanjutnya keduanya ngobrol-ngobrol dan terdakwa menyampaikan/berjanji akan mengeluarkan sperma diluar vagina agar [REDACTED] tidak akan hamil hingga akhirnya [REDACTED] mau untuk disetubuhi oleh terdakwa dan selanjutnya melepas celana masing-masing selanjutnya dengan posisi [REDACTED] tidur terlentang lalu terdakwa menindih badan [REDACTED] sambil memasukkan penis terdakwa kedalam vagina [REDACTED] kemudian terdakwa menggoyangkan penisnya naik turun. Setelah puas melakukan perbuatannya terdakwa dan [REDACTED] memakai kembali celananya;
- Bahwa setelah kejadian tersebut diatas, terdakwa mengulangi melakukan perbuatannya terhadap [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk yang sekitar ketiga kalinya dan seterusnya persetubuhan tersebut dilakukan pada bulan September 2019 kurang lebih 1 (satu) kali dalam seminggu di rumah [REDACTED]

[REDACTED] dan beberapa kali dilakukan dirumah [REDACTED] ketika kondisi rumah dalam keadaan sepi dengan cara melepas celana masing-masing selanjutnya dengan posisi [REDACTED] tidur terlentang lalu terdakwa menindih badan [REDACTED] sambil memasukkan penis terdakwa ke dalam vagina [REDACTED] kemudian terdakwa menggoyangkan penisnya naik turun. Setelah puas melakukan perbuatannya terdakwa dan [REDACTED] memakai kembali celananya;

- Bahwa setelah kejadian tersebut diatas, persetubuhan tersebut terus berlanjut yang dilakukan antara lain dirumah [REDACTED] dan pernah dirumah terdakwa ketika kondisi rumah dalam keadaan sepi sebanyak sekitar 2 (dua) kali atau lebih dalam sebulan pada tahun 2020 dan terus berlanjut hingga tahun 2021 yaitu menjelang [REDACTED] hamil pada sekitar bulan Agustus 2021, bulan September 2021, bulan Oktober 2021 hingga bulan November 2021 dan setelah diketahui bahwa [REDACTED] benar-benar telah hamil yatu pada sekitar tanggal 30 November 2021.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sesuai dengan Surat Keterangan Medis Nomor : [REDACTED] yang ditandatangani oleh dr. Dendi Artstetrianto selaku Direktur pada Rumah Sakit Ibu & Anak Kasih Ibu, terhadap [REDACTED] dengan hasil sebagai berikut :
 - ✓ Pasien datang tgl 28/6/2022 jam 10.00 WIB kiriman Bidan Rosida pasien datang bersama kakak kandung (tri wulan) dengan keluhan hamil 40/41 minggu (lewat bulan, belum kenceng-kenceng)Pasien menggunakan pembiayaan umum
Pemeriksaan pasien di dapatkan : TD 110/70 mmhg S: 36⁴⁰ C
RR 20 x/mt N : 80 x/mt
TFU 27 cm DJJ 147 x/mt

Halaman 10 dari 39 halaman
Putusan No. [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan dalam : belum ada pembukaan

Keadaan umum : Baik

Kesadaran : Composmentis

Palpasi : LI teraba bokong

LII Punggung Bayi Kanan

LIII Teraba Kepala

LV Konvergen (belum masuk panggul)

Hingga kemudian Jam 17.00 dilakukan SC dengan dokter Lukman SpOG sebagai dokter kandungan dan dr Is Aryono Ap An sebagai dokter Anestesi dan Krue Operasi RS Kasih Ibu Purworejo

Bayi lahir jam 17.30 WIB dengan BB 3300 gr, Pb 51 cm, jenis Kelamin Laki-laki Lp30 cm, LD 34 cm, LK 37 cm, Lila 12 cm

Apgar score 8/9/10, ketuban jernih Kondisi bayi baik dan menangis kuat

Perbuatan terdakwa Danang Novianto Alias Ijo Bin Wagimun sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UURI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksespsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi anak [REDACTED] di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa saksi melakukan persetubuhan dengan terdakwa karena pacar saksi korban sejak tanggal 18 Mei 2019 sewaktu saksi Korban berusia sekitar 15 (lima belas) Tahun dan masih duduk disekolah kelas XII SMA N 1 Purworejo;
 - bahwa persetubuhan pertama terjadi bulan Juli 2019 sekitar pukul 14.00 WIB di rumah terdakwa di Dukuh Rukem Rt.03 Rw.07 Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo yang saat itu dalam keadaan sepi.
 - bahwa didahului dengan ngobrol kemudian terdakwa mengajak saksi Korban masuk kamar dan saat itu saksi sempat karena takut ketahuan

Halaman 11 dari 39 halaman
Putusan No. [REDACTED]



orang lain, kemudian terdakwa menuntun/ menggandeng tangan saksi Korban hingga masuk kedalam kamar dan terdakwa menutup pintu kamar dan terdakwa langsung memeluk saksi Korban sambil mencium keningnya dan mengatakan "Pie arep nganu pora, arep rasan ngisor pora" (bagaimana jadi melakukan persetubuhan apa tidak, mau merasakan kemaluan saya masuk ke kemaluanmu tidak) kemudian saksi Korban yang masih ragu meminta kepastian terdakwa dengan mengatakan "tapi aman to" (tapi akan aman kan?).

- bahwa kemudian terdakwa mengatakan "yo sediluk wae, rapopo" (ya sebentar saja kita melakukan persetubuhannya, tidak apa-apa kok, tenang saja) membuat saksi Korban mau melakukan persetubuhan.
- bahwa terdakwa dan saksi tiduran sambil membuka pakaian dan mengatakan "aku isin" (aku malu) terus terdakwa membuka celana pendeknya sambil menjawab "yo isin kenopo, kan gur wong loro, ayo selak ono kancane" (malu kenapa, kan kita hanya berdua saja, keburu ada orang lain datang lho) selanjutnya terdakwa meraba bagian paha dan mendekatkan penis, kemudian dengan posisi terdakwa diatas badan saksi korban, terdakwa memasukkan penis kedalam vagina saksi korban naik turun hingga terasa sakit dan saat itu sperma terdakwa keluar yang dikeluarkan diatas tikar.
- bahwa kemudian terdakwa menggunakan pakaiannya dan saksi korban juga memakai pakaiannya kemudian meninggalkan rumah terdakwa tersebut.
- bahwa persetubuhan dengan terdakwa pertama kalinya masih dibawah umur yaitu berumur sekitar 15 tahun;
- bahwa terdakwa mengulangi kedua kalinya yakni sekitar sebulan setelah kejadian persetubuhan yang pertama yakni sekitar bulan Agustus 2019 yang dilakukan dirumah saksi [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
- bahwa terdakwa berjanji akan mengeluarkan sperma diluar vagina agar saksi tidak hamil hingga akhirnya saksi korban mau disetubuhi dengan melepas pakaian masing-masing selanjutnya terdakwa menindih saksi Korban sambil memasukkan penis kedalam vagina saksi Korban dan



selesai melakukan perbuatannya terdakwa dan saksi Korban memakai kembali celananya;

- bahwa persetubuhan ketiga pada bulan September 2019 kurang lebih 1 (satu) kali dalam seminggu di rumah saksi Korban [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] ketika rumah dalam keadaan sepi.

- bahwa persetubuhan tersebut berlanjut di rumah saksi Korban dan pernah di rumah terdakwa sebanyak sekitar 2 (dua) kali atau lebih dalam sebulan pada tahun 2020 dan berlanjut hingga tahun 2021 yaitu menjelang saksi Korban hamil pada sekitar bulan Agustus 2021, bulan September 2021, bulan Oktober 2021 hingga bulan November 2021 dan setelah diketahui bahwa saksi [REDACTED] benar-benar telah hamil yaitu pada sekitar tanggal 30 November 2021.
- bahwa terakhir kali Saksi korban mengalami menstruasi yaitu pada tanggal 25 September 2021, yaitu ketika saksi korban berusia 17 (tujuh belas) tahun 6 (enam bulan).

[REDACTED] bahwa terakhir terdakwa dan saksi melakukan persetubuhan ketika sedang hamil yaitu tanggal 09 Mei 2022 sekira pukul 02.00 WIB di rumah saksi [REDACTED]

- bahwa benar persetubuhan dilakukan pada 2 (dua) tempat yaitu sekitar 3 (tiga) kali di rumah tempat tinggal terdakwa dan paling sering di rumah tempat tinggal Saksi korban.
- bahwa saksi korban dan terdakwa pernah memeriksakan kehamilan kepada saksi [REDACTED] di daerah Bagelen Purworejo dan di berikan buku Pink KIA
- bahwa tidak ada orang lain yang mengetahui persetubuhan antara terdakwa dan saksi korban hingga kemudian baru diketahui keluarga saksi korban saat saksi korban telah hamil 8 (delapan) bulan melahirkan melalui Operasi sesar di RS Kasih Ibu Purworejo, pada tanggal 28/6/2022 lahir jam 17.30 WIB dengan BB 3300 gr, Pb 51 cm, jenis Kelamin Laki-laki dengan Kondisi bayi baik dan menangis kuat.
- bahwa bayi tersebut dirawat saat ini oleh keluarga saksi korban dengan biaya seluruhnya dari keluarga saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar saat ini saksi korban sudah tidak mencintai terdakwa karena sangat kecewa dengan terdakwa
- bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah Buku KIA (Kesehatan Ibu dan Anak) dengan nama ibu [REDACTED]
[REDACTED] 1 (satu) potong baju motif batik; 1 (satu) potong celana panjang jenis kulot terbuat dari kain warna hitam; 1 (satu) potong celana pendek warna coklat; 1 (satu) potong Bra warna hitam; 1 (satu) potong kaos dalam warna biru muda; 1 (satu) potong celana dalam warna ungu, Saksi korban mengenalinya adalah barang barang milik saksi korban terkait dengan perkara ini

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi [REDACTED] di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena bertetangga dan mengerti dimintai keterangan di persidangan saat ini terkait persetubuhan Anak saksi yang bernama [REDACTED]
[REDACTED]
- bahwa dari pengakuan [REDACTED] yang melakukan persetubuhan dengan anaknya tersebut adalah [REDACTED] yang dilakukan berkali-kali.
- bahwa kedekatan terdakwa dengan saksi [REDACTED] sejak tahun 2019 dan karena Saksi sering mengetahui mereka pergi bersama dengan terdakwa karena anak korban selalu berpamitan setiap pergi keluar dari rumah.
- bahwa akibat persetubuhan dengan terdakwa tersebut saksi korban Fatma hamil serta melahirkan diluar pernikahan.
- bahwa Saksi mencurigai anaknya hamil karena perutnya membesar dan sering berdiam diri didalam kamarnya, Saksi jarang bertemu dengan saksi [REDACTED] karena di Kos Semarang karena kuliah,
- bahwa pada saat Saksi mengetahui kehamilan anaknya tanggal 12 Juni 2022 saat usia kandungan memasuki 36 minggu/9 bulan, Saksi menanyakan siapakah yang menghamilinya, kemudian dijawab terdakwa [REDACTED]
- bahwa saksi korban melahirkan tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 17.15 WIB, di Rumah Sakit Ibu dan Anak Kasih Ibu Purworejo, bayi berjenis

Halaman 14 dari 39 halaman
Putusan No. [REDACTED]



kelamin Laki-laki, berat badan 3,3 (tiga koma tiga) Kg dan kondisi sehat dan dilahirkannya dengan cara operasi Caesar.

- bahwa saksi mengetahui kehamilan saksi korban diluar nikah Saksi kecewa dan tidak bisa menerima perbuatan terdakwa yang baru diketahui usia kandungan 9 (sembilan) bulan, kehamilan tersebut Saksi ketahui sendiri bukan karena kejujuran dan wujud tanggung jawab terdakwa kepada anak Saksi,
- bahwa semenjak [REDACTED] hamil terdakwa tidak pernah memberikan perawatan maupun biaya selama saksi korban hamil, sehingga Saksi selaku ibu kandung bersama keluarga besar tidak merestui hubungan saksi korban dan terdakwa serta memilih untuk tetap melanjutkan proses hukum karena persetubuhan terhadap anak Saksi secara berlanjut sejak usianya masih belum dewasa (belum 18 tahun).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

3. Saksi [REDACTED] di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa pada hari Minggu, tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 10.00 WIB saat Saksi di Kec. Cipondoh Tangerang mendapatkan informasi dari adiknya, [REDACTED], bahwa adiknya yang bernama [REDACTED] telah hamil diluar nikah.
- bahwa Saksi langsung pulang dan ternyata informasi benar dan Saksi memang mendapati adik Saksi yang bernama saksi [REDACTED] dalam keadaan hamil dan mengajak untuk melakukan pemeriksaan dan ternyata sudah hamil dengan usia kandungan kurang lebih 9 (sembilan) bulan.
- bahwa dari saksi [REDACTED] sekitar bulan [REDACTED] [REDACTED] pernah melakukan persetubuhan dengan terdakwa, sehingga dari persetubuhan tersebut mengakibatkan saksi korban [REDACTED] mengalami kehamilan.
- bahwa tanggal 12 Juni 2022 dari pihak keluarga Saksi pernah mengundang terdakwa dan terdakwa mengakui melakukan persetubuhan saksi korban [REDACTED] dan berjanji akan menikahi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun pihak keluarga sudah sangat kecewa tidak mengijinkan terdakwa menikahi saksi [REDACTED]

- Bahwa benar persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi [REDACTED] dilakukan tanpa ikatan hubungan yang sah serta tanpa sepengetahuan keluarga.
- bahwa sejak tanggal [REDACTED] [REDACTED] dan melahirkan anak laki laki, berat badan kurang lebih 3,3 kg (tiga komah tiga kilogram) dan tinggi 51 cm (lima puluh satu centimeter), yang dilahirkan dengan cara operasi caesar dan kemudian bayi tersebut Saksi beri nama "Rizky Isa Permana dengan nama panggilan KIKI" dan saat ini dirawat ibu kandung Saksi yakni saksi Jumilah dan [REDACTED].
- bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali persetubuhan namun dilakukan berulang kali, layaknya pasangan suami istri.
- bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana persetubuhan yang terdakwa adik saksi, tahu tahu Saksi telah mendapati adik kandung pada hari Minggu, tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 10.00 WIB telah mengandung (hamil) diluar pernikahan.
- bahwa adik saksi [REDACTED] [REDACTED] dan mengaku melakukan persetubuhan dengan pacar sejak tahun 2019 ketika usia saksi korban [REDACTED].

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan seluruhnya.

4. Saksi [REDACTED] di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sore, saksi [REDACTED] [REDACTED] diantar oleh terdakwa.
- bahwa terdakwa saat itu hanya di luar tidak ikut masuk ke dalam ruang periksa;

Halaman 16 dari 39 halaman
Putusan No. [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi melakukan pemeriksaan [REDACTED] dan dicatat dalam Buku Pink KIA dengan usia kehamilan saat itu telah memasuki sekitar 8 (delapan) bulan dengan kondisi ibu dan kandungan baik selanjutnya saksi memberikan obat atau vitamin antara lain Fundasen, asam folat dan Licocalk.
- bahwa saksi korban [REDACTED] hanya 1 (satu) kali memeriksakan kehamilannya kepada saksi
- bahwa benar barang bukti 1 (satu) buah Buku KIA (Kesehatan Ibu dan Anak) dengan nama ibu [REDACTED] adalah benar buku KIA yang pernah saksi berikan kepada saksi [REDACTED]

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan (*a de charge*), dan selanjutnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa pertama kali melakukan persetubuhan dengan saksi korban, saat saksi korban [REDACTED] masih duduk di sekolah [REDACTED] waktu saksi korban masih duduk di [REDACTED].
- bahwa persetubuhan sudah berkali-kal, pertama kali sejak beberapa bulan setelah jadian (mulai pacaran) yaitu sejak hari lupa tanggal lupa bulan Juli 2019 sampai dengan terakhir kalinya pada saat saksi korban [REDACTED], namun Terdakwa lupa berapa kali karena sering Terdakwa lakukan.
- bahwa awalnya Terdakwa berbincang bincang "Ayo Jajal Po?" (ayo kita mencoba melakukan hubungan suami istri) kemudian saksi korban Fatma menjawab bahwa takut hamil, kemudian Terdakwa mengatakan "*nanti ketika melakukan hubungan suami istri, spremanya akan terdakwa keluarkan diluar bukan di kemaluanmu*", hal tersebut Terdakwa lakukan agar saksi korban [REDACTED] bersedia melakukan persetubuhan dengan Terdakwa.
- bahwa saksi korban [REDACTED] mengakui anak yang dikandung adalah anak kandung Terdakwa.
- bahwa terdakwa mengetahui saksi [REDACTED] sejak bulan September 2021, saat saksi telat menstruasi dan Terdakwa pernah

Halaman 17 dari 39 halaman
Putusan No. [REDACTED]



memeriksa kehamilan namun Terdakwa tidak mengetahui berapa usia kandungannya dan Terdakwa baru memeriksa sebanyak 1 (satu) kali di tempat Praktek Bidan di daerah Desa Piji- Kecamatan Bagelen, Kab. Purworejo.

- bahwa terdakwa tidak pernah memberitahukan kehamilan saksi [REDACTED] kepada keluarga Terdakwa maupun keluarga saksi [REDACTED] hingga usia kandungan 9 (sembilan) bulan Terdakwa baru menceritakannya.
- bahwa bayi yang dikandung saksi [REDACTED] yang diketahui dari tetangga dan keluarga Terdakwa.
- bahwa persetubuhan pertama pada hari tanggal lupa bulan Juli 2019 pada siang hari, saksi korban [REDACTED] datang sendirian menemui Terdakwa di rumah Terdakwa, dalam keadaan sepi dan masuk kedalam kamar supaya persetubuhan yang akan Terdakwa lakukan tidak ketahuan orang dengan menuntun saksi korban [REDACTED]
- bahwa selesai pintu tertutup Terdakwa berbalik badan dan Terdakwa menghadap Saksi korban [REDACTED] kemudian Terdakwa memeluk Saksi [REDACTED] kemudian [REDACTED] membalas pelukan Terdakwa, kemudian Terdakwa mencium keningnya kemudian sempat ngobrol "pie arep nganu pora, arep rasan ngisor pora", (bagaimana jadi melakukan persetubuhan apa tidak, mau merasakan kemaluan Terdakwa masuk ke kemaluanmu tidak) kemudian [REDACTED] meminta kepastian kepada Terdakwa "tapi aman to" (tapi akan aman kan? tidak akan ketahuan orang lain kan?) kemudian Terdakwa mengatakan "yo sediluk wae, ra popo" (ya sebentar saja kita melakukan persetubuhannya, tidak apa apa kok, tenang saja"), kemudian dilanjutkan Terdakwa dan sdr. [REDACTED] tiduran diatas lantai yang beralaskan tikar.
- bahwa kemudian Saksi [REDACTED] membuka celana panjangnya disusul Terdakwa juga melepas pakaiannya, kemudian Saksi korban [REDACTED] mengatakan "aku isin" (aku malu) trus Terdakwa menjawab "yo isin kenopo, kan gur wong loro, ayo selak ono kancane" (malu kenapa, kan kita hanya berdua saja, keburu ada orang lain datang lho") percakapan tersebut dalam keadaan Terdakwa dan Saksi [REDACTED] [REDACTED] masih menggunakan celana dalam namun celana luar Terdakwa dan Saksi korban [REDACTED] telah dilepas masing masing, kemudian



Terdakwa disuruh membuka celana dalam Saksi korban [REDACTED] kemudian Terdakwa menurutinya, sambal dipeluk Saksi korban Fatma Rosalina, kemudian Terdakwa melepas celana dalam sendiri kemudian Saksi korban [REDACTED] terlentang, kemudian Terdakwa mendekat dan tiduran disampingnya dan Terdakwa melihat Saksi korban [REDACTED] masih malu malu dan khawatir dan Terdakwa kembali merayu sambal tiduran disampingnya "ayo sido pora" kemudian Terdakwa mendekatkan kemaluan Terdakwa kearah badan Saksi korban [REDACTED] [REDACTED] memegang kemaluan Terdakwa menggunakan tangan kirinya, lalu Terdakwa mengajak "ayo selak kesuwen selak teko kancane" (ayo buruan, keburu ada orang datang), kemudian Terdakwa mengambil posisi merangkak dibagian badan bawa Saksi korban [REDACTED], memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Saksi korban [REDACTED] dan mengeluarkan kemaluan Terdakwa secara perlahan hingga kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa di alas tikar,

- bahwa mereka melakukan persetubuhan sebanyak 3 (tiga) kali, sedangkan di rumah Saksi korban [REDACTED] Terdakwa melakukannya berulang kali, sehingga Terdakwa tidak bisa menghitung jumlahnya dengan janji terlebi dahulu dan datang pada malam hari melalui pintu belakang rumah Saksi korban [REDACTED] kemudian Terdakwa dapat masuk kerumahnya karena Saksi korban [REDACTED] sudah menunggu didekat pintu, dan dilanjutkan Terdakwa masuk kamar Saksi korban [REDACTED].

- bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah Buku KIA (Kesehatan Ibu dan Anak) dengan [REDACTED] [REDACTED] sedangkan [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] Terdakwa mengenalinya adalah pakaian yang digunakan oleh [REDACTED] pada saat melakukan persetubuhan pertama kalinya pada bulan Juli 2019 bersama Terdakwa.

- bahwa awalnya terdakwa akan menitipkan anak yang dilahirkan oleh anak korban tersebut ke panti asuhan, akan tetapi sampai dengan saat ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa belum pernah menikahi saksi korban karena saksi korban dan orang tuanya keberatan tidak mengizinkan/ tidak merestui.

- bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yang dibacakan di persidangan berupa sebagai berikut:

- Kutipan Akta Lahir Nomor : [REDACTED]
- Surat Keterangan Medis Nomor : 235/RSKI-SKM/VIII/2022 yang ditandatangani oleh dr. Dendi Artstetianto selaku Direktur pada Rumah Sakit Ibu & Anak Kasih Ibu, terhadap [REDACTED] dengan hasil sebagai berikut :

- ✓ Pasien datang tgl 28/6/2022 jam 10.00 WIB kiriman Bidan Rosida pasien datang bersama kakak kandung (tri wulan) dengan keluhan hamil 40/41 minggu (lewat bulan, belum kenceng-kenceng)

Pasien menggunakan pembiayaan umum

Pemeriksaan pasien di dapatkan : [REDACTED]

TFU 27 cm DJJ 147 x/mt

Pemeriksaan dalam : belum ada pembukaan

Keadaan umum : Baik

Kesadaran : Composmentis

Palpasi : LI teraba bokong LIII Teraba

Kepala

LII Punggung Bayi Kanan LV Konvergen

(belum masuk panggul)

Hingga kemudian

Jam 17.00 dilakukan SC dengan dokter Lukman SpOG sebagai dokter kandungan dan dr Is Aryono Ap An sebagai dokter Anestesi dan Krue Operasi RS Kasih Ibu Purworejo Bayi lahir jam 17.30 WIB dengan BB 3300 gr, Pb 51 cm, jenis Kelamin Laki-laki Lp30 cm, LD 34 cm, LK 37 cm, Lila 12 cm Apgar score 8/9/10, ketuban jernih

Kondisi bayi baik dan menangis kuat

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaanya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 20 dari 39 halaman
Putusan No. [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah Buku KIA (Kesehatan Ibu dan Anak) dengan nama

- 1 (satu) potong baju motif batik;
- 1 (satu) potong celana panjang jenis kulot terbuat dari kain warna hitam;
- 1 (satu) potong celana pendek warna coklat;
- 1 (satu) potong Bra warna hitam;
- 1 (satu) potong kaos dalam warna biru muda.
- 1 (satu) potong celana dalam warna ungu.

yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dengan mendapatkan persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri Purworejo No. 129/Sita/Pen.Pid/2021 tanggal 4 Agustus 2022 sehingga dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum:

- bahwa terdakwa dengan pacaran sejak sekitar tanggal 18 Mei 2019 sewaktu berusia sekitar ;
- bahwa pada sekitar bulan Juli 2019 sekitar pukul 14.00 WIB Anak saat itu sempat menolak dengan kekhawatirannya takut ketahuan orang lain,
- bahwa agar mau masuk kamar sambil terdakwa menggandeng tangan masuk kedalam kamar dan terdakwa menutup pintu kamar.
- bahwa setelah di kamar terdakwa memeluk sambil mencium keningnya dan mengatakan "Pie arep nganu pora, arep rasan ngisor pora" (bagaimana jadi melakukan persetubuhan apa tidak, yang ragu meminta kepastian terdakwa dengan mengatakan " tapi aman to " (tapi akan aman kan?).

Halaman 21 dari 39 halaman
Putusan No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa kemudian terdakwa mengatakan “yo sediluk wae, rapopo” (ya sebentar saja kita melakukan persetubuhannya, tidak apa-apa kok, tenang saja”) hal tersebut membuat [REDACTED] mau tiduran sambil membuka celana panjang dan mengatakan “aku isin” (aku malu) terus terdakwa membuka celana pendeknya sambil menjawab “yo isin kenopo, kan gur wong loro, ayo selak ono kancane” (malu kenapa, kan kita hanya berdua saja, keburu ada orang lain datang lho”) selanjutnya terdakwa dan anak korban [REDACTED] berpelukan dan terdakwa meraba paha dan mendekatkan penis terdakwa.
- bahwa kemudian anak [REDACTED] memegang kemaluan terdakwa, lalu terdakwa mengajak “ayo selak kesuwen selak ono kancane” (ayo buruan, keburu ada orang datang) kemudian terdakwa mengambil posisi merangkak dibagian badan anak [REDACTED] sambil memasukkan penis terdakwa kedalam vagina anak [REDACTED] dan menggoyangkan penisnya naik turun hingga membuat vagina anak [REDACTED] terasa sakit dan saat itu sperma terdakwa keluar yang dikeluarkan diatas tikar. Setelah puas melakukan perbuatannya kemudian terdakwa menggunakan pakaiannya dan anak [REDACTED] juga memakai pakaiannya kemudian meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa [REDACTED] pada saat disetubuhi oleh terdakwa masih dibawah umur yaitu berumur sekitar 15 tahun, berdasarkan Foto copy Kutipan akta Lahir No. AL.672.0004238;
- Bahwa setelah kejadian yang pertama tersebut, terdakwa mengulangi melakukan perbuatannya terhadap [REDACTED] [REDACTED] untuk yang sekitar kedua kalinya yakni sekitar sebulan setelah kejadian persetubuhan yang pertama yakni sekitar bulan Agustus 2019 yang dilakukan dirumah [REDACTED] [REDACTED] yang saat itu kondisi rumah dalam keadaan sepi, selanjutnya keduanya ngobrol-ngobrol dan terdakwa menyampaikan/berjanji akan mengeluarkan sperma diluar vagina agar anak [REDACTED] [REDACTED] tidak akan hamil hingga akhirnya anak [REDACTED] mau untuk disetubuhi oleh terdakwa dan

Halaman 22 dari 39 halaman
Putusan No. [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya melepas celana masing-masing selanjutnya dengan posisi Anak [REDACTED] tidur terlentang lalu terdakwa menindih badan [REDACTED] sambil memasukkan penis terdakwa ke dalam vagina Anak [REDACTED] kemudian terdakwa menggoyangkan penisnya naik turun. Setelah puas melakukan perbuatannya terdakwa dan [REDACTED] memakai kembali celananya;

- [REDACTED] bahwa setelah kejadian itu terdakwa mengulangi perbuatannya lagi sekitar ketiga kalinya dan seterusnya persetubuhan tersebut dilakukan pada bulan September 2019 kurang lebih 1 (satu) kali dalam seminggu di rumah [REDACTED]
- bahwa ada beberapa kali juga dilakukan di rumah terdakwa di [REDACTED] saat kondisi keadaan sepi, dengan terdakwa menindih [REDACTED] dan memasukkan penis ke dalam vagina [REDACTED] setelah melakukan perbuatannya terdakwa dan [REDACTED] memakai kembali celananya;
 - bahwa persetubuhan tersebut terus berlanjut yang dilakukan antara lain [REDACTED] dan pernah di rumah terdakwa ketika kondisi rumah dalam keadaan sepi sebanyak sekitar 2 (dua) kali atau lebih dalam sebulan pada tahun 2020 dan terus berlanjut hingga tahun 2021 yaitu menjelang Anak [REDACTED] hamil pada sekitar bulan Agustus 2021, bulan September 2021, bulan Oktober 2021 hingga bulan November 2021 dan setelah diketahui bahwa [REDACTED] benar-benar telah hamil yatu pada sekitar tanggal 30 November 2021.
 - bahwa akibat perbuatan terdakwa sesuai dengan Surat Keterangan Medis Nomor : 235/RSKI-SKM/VIII/2022 yang ditandatangani oleh dr. Dendi Artstetrianto selaku Direktur pada Rumah Sakit Ibu & Anak Kasih Ibu, terhadap [REDACTED] dengan hasil sebagai berikut :
 - ✓ Pasien datang tgl 28/6/2022 jam 10.00 WIB kiriman Bidan Rosida pasien datang bersama kakak kandung (tri wulan) dengan keluhan hamil 40/41 minggu (lewat bulan, belum kenceng-kenceng)

Halaman 23 dari 39 halaman
Putusan No. [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasien menggunakan pembiayaan umum

Pemeriksaan pasien di dapatkan : TD 110/70 mmhg S: 36⁴⁰ C

RR 20 x/mt N : 80 x/mt

TFU 27 cm DJJ 147 x/mt

Pemeriksaan dalam : belum ada pembukaan

Keadaan umum : Baik

Kesadaran : Composmentis

Palpasi : LI teraba bokong

LIII Teraba Kepala

LII Punggung Bayi Kanan

LV Konvergen (belum

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 81 ayat (2) UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UURI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Setiap orang;
2. Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan Orang Lain;
3. Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut.

Halaman 24 dari 39 halaman
Putusan No. [REDACTED]



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa rumusan kata “Setiap Orang” identik atau sama dengan kata *Barang Siapa* yang selalu diartikan sebagai manusia baik laki-laki atau perempuan sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan.

Menimbang, bahwa setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman/pidana oleh peraturan perundang-undangan dapat dipidana. Sehingga orang sebagai subjek hukum untuk dapat dipidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa kata ‘*Barang Siapa*’ atau ‘*Siapa Saja*’ menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orang yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. “*Barang Siapa*” menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “*Barang Siapa*” atau “*hi*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa (*dader*) atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Menimbang, bahwa dengan uraian di atas, maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan diakui oleh terdakwa [REDACTED]

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan Terdakwa dalam sehat secara jasmani dan rohani, dapat mengikuti dan menjawab semua pertanyaan yang diajukan secara lancar sehingga tidak berlaku pasal 44 KUHP bagi dirinya dan dari keterangan para saksi serta pengakuan Terdakwa yang telah membenarkan identitas tersebut;

Halaman 25 dari 39 halaman
Putusan No. [REDACTED]



Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur pasal inti telah terpenuhi menurut hukum dalam diri Terdakwa, sehingga tidak terjadi *error in persona*, yang selanjutnya akan dihubungkan dengan unsur delik yang didakwakan;

Ad. 2. Unsur “Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain”;

Menimbang, bahwa pembentuk undang-undang sendiri tidak memberikan penjelasan tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan sengaja atau *opzet*. Namun dalam *Memorie Van Toelichting*, kesengajaan diartikan sebagai *willens en weten*, *willens* atau menghendaki itu diartikan sebagai kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, dan *wetens* atau mengetahui diartikan sebagai mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki;--

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah suatu perbuatan itu dilakukan memang dikehendaki (*willen*) dan disadari atau diketahui (*wetens*) oleh pelakunya. Sehingga unsur dengan sengaja merujuk pada proses psikis yang terjadi dalam diri seseorang yaitu pelaku telah dengan sadar melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa menurut Soedarto sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja berarti menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan. (Soedarto, Hukum Pidana 1, 1990:102);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan “kesengajaan” maka di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal ada 2 (dua) teori yaitu ;

1. *Teori kehendak dimana inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang ;*
2. *Teori pengetahuan atau membayangkan (voorstelling theorie) dimana sengaja berarti membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya, orang tidak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitik beratkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh si pembuat ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat;*



Menimbang, bahwa kesengajaan berhubungan dengan sikap batin si pelaku, sehingga coraknya dapat dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu ;

1. Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai tujuan dalam arti bahwa perbuatan pelaku bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang ;
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian, dimana perbuatan pelaku akan membawa kepada 2 (dua) akibat yaitu akibat yang memang dituju oleh pelaku dan akibat yang tidak diinginkan tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan ;
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*). Dalam hal ini ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi ;

Bahwa di dalam kesengajaan dengan sadar kemungkinan ini maka pelaku mengetahui atau dapat membayangkan akan kemungkinan terjadinya akibat yang tidak dikehendaki tetapi bayangan itu tidak mencegah pelaku untuk tidak berbuat sehingga dapat dikatakan bahwa kesengajaan diarahkan kepada akibat yang mungkin akan terjadi (Sudarto, Hukum Pidana I, 1990 : 106):

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain adalah bersifat alternatif redaksional yaitu jika salah satu perbuatan terbukti atau terpenuhi maka sudah dapat membuktikan kesalahan terdakwa. Membujuk menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (memikat hati, menipu dan sebagainya, merayu);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan membujuk adalah paling sedikit ada dua orang, yaitu orang yang membujuk, yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dan orang yang dibujuk atau yang digerakkan untuk melakukan tindak pidana dan kedua-duanya secara jelas dapat dipertanggungjawabkan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai Anak dalam pasal 1 Angka 1 UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah “seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud persetubuhan menurut KUHP Soesilo ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang



biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki (penis) harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan (vagina), sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan di atas, terdakwa dengan [REDACTED] pacaran sejak 18 Mei 2019 sewaktu A [REDACTED] berusia sekitar 15 (lima belas) tahun dan masih duduk di sekolah kelas XII SMA N 1 Purworejo. Selanjutnya bulan Juli 2019 sekitar pukul 14.00 WIB Anak Korban Fatma Rosalina Binti Wito Utomo ke rumah terdakwa saat kondisi rumah sepi, setelah ngobrol-ngobrol terdakwa mengajak [REDACTED]

[REDACTED] sempat menolak dengan kekhawatirannya takut ketahuan orang lain.

Menimbang, bahwa agar mau masuk kamar sambil terdakwa menggandeng tangan Anak Korban setelah di kamar terdakwa memeluk [REDACTED] sambil mencium keningnya dan mengatakan "Pie arep nganu pora, arep rasan ngisor pora" (bagaimana jadi melakukan persetubuhan apa tidak, mau merasakan kemaluan saya masuk ke kemaluanmu tidak" kemudian [REDACTED] yang ragu meminta kepastian terdakwa dengan mengatakan " tapi aman to " (tapi akan aman kan?).

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa mengatakan "yo sediluk wae, rapopo" (ya sebentar saja kita melakukan persetubuhannya, tidak apa-apa kok, tenang saja ") dan membuat Anak Korban mau tiduran sambil membuka celana panjang dan mengatakan " aku isin" (aku malu) terus terdakwa membuka celana pendeknya sambil menjawab " yo isin kenopo, kan gur wong loro, ayo selak ono kancane" (malu kenapa, kan kita hanya berdua saja, keburu ada orang lain datang lho") selanjutnya terdakwa dan [REDACTED]

[REDACTED] berpelukan dan terdakwa meraba paha dan mendekatkan penis terdakwa kemudian terdakwa mengambil posisi merangkak dibagian badan anak korban sambil memasukkan penis terdakwa kedalam vagina anak korban, menggoyangkan penisnya hingga membuat [REDACTED] terasa sakit dan sperma terdakwa keluar yang dikeluarkan di atas tikar.

Menimbang, bahwa setelah puas melakukan perbuatannya kemudian terdakwa menggunakan pakaiannya dan a [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

_____ juga memakai pakaiannya kemudian meninggalkan tempat tersebut kemudian terdakwa mengulangi perbuatannya kedua kalinya sebulan kemudian yakni sekitar bulan Agustus 2019 di rumah _____

_____ yang saat itu dalam keadaan sepi.

Menimbang, bahwa sebagaimana perbuatan sebelumnya terdakwa berjanji akan mengeluarkan sperma diluar vagina agar tidak hamil hingga akhirnya anak korban mau disetubuhi dengan melepas celana masing-masing selanjutnya Anak Korban terlentang sedangkan terdakwa menindih badan Anak Korban sambil memasukkan penis ke vagina Anak Korban serta menggoyangkan penisnya naik turun. Setelah puas melakukan perbuatannya terdakwa dan _____ memakai kembali celananya;

Menimbang, bahwa setelah kejadian itu terdakwa mengulangi perbuatannya lagi ketiga kalinya dan seterusnya persetubuhan tersebut dilakukan pada bulan September 2019 kurang lebih 1 (satu) kali dalam seminggu di rumah _____

Menimbang, bahwa ada beberapa kali juga dilakukan di rumah _____ saat kondisi keadaan sepi, dengan terdakwa menindih Anak Korban dan memasukkan penis ke vagina Anak Korban dan setelah selesai terdakwa dan Anak Korban memakai kembali celananya;

Menimbang, bahwa persetubuhan berlanjut antara lain di rumah _____ dan pernah di rumah terdakwa ketika kondisi rumah dalam keadaan sepi sebanyak sekitar 2 (dua) kali atau lebih dalam sebulan pada tahun 2020 dan terus berlanjut hingga tahun 2021 yaitu menjelang _____ pada sekitar bulan Agustus 2021, bulan September 2021, bulan Oktober 2021 hingga bulan November 2021.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa sesuai dengan Surat Keterangan Medis Nomor : 235/RSKI-SKM/VIII/2022 yang ditandatangani oleh dr. Dendi Artstetrianto selaku Direktur pada Rumah Sakit Ibu & Anak Kasih Ibu, terhadap Fatma Rosalina dengan hasil sebagai berikut :

Halaman 29 dari 39 halaman
Putusan No. _____



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Pasien datang tgl 28/6/2022 jam 10.00 WIB kiriman [REDACTED]
[REDACTED] datang bersama kakak kandung (tri wulan) dengan keluhan hamil 40/41 minggu (lewat bulan, belum kenceng-kenceng)

Pasien menggunakan pembiayaan umum

Pemeriksaan pasien di dapatkan : TD 110/70 mmhg S: 36⁴⁰ C

RR 20 x/mt N : 80 x/mt

TFU 27 cm DJJ 147 x/mt

Pemeriksaan dalam : belum ada pembukaan

Kadaan umum : Baik

Kesadaran : Composmentis

Palpasi : LI teraba bokong

LII Punggung Bayi Kanan

LIII Teraba Kepala

LV Konvergen (belum masuk panggul)

Hingga kemudian Jam 17.00 dilakukan SC dengan dokter Lukman SpOG sebagai dokter kandungan dan dr Is Aryono Ap An sebagai dokter Anestesi dan Krue Operasi RS Kasih Ibu Purworejo

Bayi lahir jam 17.30 WIB dengan BB 3300 gr, Pb 51 cm, jenis Kelamin Laki-laki Lp30 cm, LD 34 cm, LK 37 cm, Lila 12 cm

Apgar score 8/9/10, ketuban jernih Kondisi bayi baik dan menangis kuat.

Menimbang, bahwa setelah diketahui bahwa [REDACTED]

[REDACTED] benar-benar telah hamil yatu pada sekitar tanggal 30 November 2021 dan sudah melahirkan yang kemudian diasuh oleh keluarga anak korban, sedangkan anak korban sendiri sekarang melanjutkan kuliah di Semarang.

Menimbang, bahwa Anak Korban Fatma Rosalina Binti Wito Utomo pada saat disetubuhi oleh terdakwa masih di bawah umur yaitu berumur sekitar 15 tahun, berdasarkan Fc Kutipan akta Lahir No. AL.672.0004238;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa sebagaimana uraian di atas, perbuatan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dengan memasukkan kelaminnya ke kelamin saksi Anak Korban, dengan mengatakan akan mengeluarkan sperma di luar vagina agar tidak hamil dapat disimpulkan Terdakwa telah dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan yang dilakukan berulang kali di rumah Terdakwa maupun rumah Anak Korban.

Halaman 30 dari 39 halaman
Putusan No. [REDACTED]



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim sampai pada kesimpulan, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini secara sah menurut hukum sebagai perbuatan dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya;

Ad. 3. Unsur “Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut”

Menimbang, bahwa Pasal 64 KUHP tentang Perbuatan Berlanjut (*Voortgezette Handeling*), menurut pendapat Andi Hamzah dalam bukunya Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia, hal. 536 yang disarikan dari *Memorie Van Toelichting* Pasal 64 KUHP, yaitu: “*Dalam hal perbuatan berlanjut, pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak. Perbuatan itu mempunyai jenis yang sama. Putusan hakim menunjang arahan ini dengan mengatakan:*

1. Adanya kesatuan kehendak;
3. Perbuatan-perbuatan itu sejenis; dan
4. Faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama)

Menimbang, bahwa dalam penjelasan *Memorie van Toelichting* (MvT) tentang pembentukan Pasal 64 KUHP dimuat antara lain :

1. bahwa beberapa perbuatan itu harus merupakan pelaksanaan suatu keputusan yang terlarang, bahwa suatu kejahatan yang berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana yang sejenis;
2. bahwa suatu pencurian dan suatu pembunuhan atau suatu pencurian dan suatu penganiayaan itu secara bersama-sama tidak akan pernah dapat menghasilkan suatu perbuatan berlanjut oleh karena : - Untuk melaksanakan kejahatan-kejahatan itu, pelakunya harus membuat lebih dari satu keputusan; Untuk membuat keputusan-keputusan seperti itu dan untuk melaksanakannya, pelaku pasti memerlukan waktu yang berbeda.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan MvT tersebut, maka secara teoritis dikatakan ada perbuatan berlanjut apabila ada seseorang melakukan beberapa perbuatan, yang mana perbuatan tersebut masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran dan antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa menurut MvT “*ada hubungan sedemikian rupa*” kriterianya adalah:



- Harus ada satu keputusan kehendak (*wilbesluit*) dari si pembuat;
- Tindak pidana-tindak pidana yang dilakukan haruslah sejenis;
- Jarak waktu antara melakukan tindak pidana yang satu dengan yang berikutnya (berurutan) tidak boleh terlalu lama

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa melakukan hubungan badan dengan [REDACTED] dengan [REDACTED]

[REDACTED] ke rumah terdakwa, kemudian kedua kalinya sekitar bulan Agustus 2019 dirumah anak [REDACTED]

[REDACTED] yang saat itu dalam keadaan sepi.

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa mengulangi perbuatannya lagi yang ketiga dan seterusnya persetubuhan tersebut dilakukan pada bulan September 2019 kurang lebih 1 (satu) kali dalam seminggu di rumah [REDACTED]

Menimbang, bahwa ada beberapa kali juga dilakukan di [REDACTED]

saat kondisi keadaan sepi, dengan terdakwa menindih Anak Korban dan memasukkan penis ke vagina Anak Korban dan setelah selesai terdakwa dan Anak Korban memakai kembali celananya;

Menimbang, bahwa persetubuhan berlanjut antara lain di rumah Anak [REDACTED] dan pernah di rumah terdakwa ketika kondisi rumah dalam keadaan sepi sebanyak sekitar 2 (dua) kali atau lebih dalam sebulan pada tahun 2020 dan terus berlanjut hingga tahun 2021 yaitu menjelang [REDACTED] pada sekitar bulan Agustus 2021, bulan September 2021, bulan Oktober 2021 hingga bulan November 2021.

Menimbang, bahwa dengan perbuatan yang sama yang dilakukan Terdakwa berulang kali sampai dengan September 2021, Majelis Hakim berpendapat perbuatan tersebut telah dapat dikatakan sebagai kejahatan atau pelanggaran dan antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, sehingga unsur ini pula harus dinyatakan telah terpenuhi secara sah menurut hukum dalam perbuatan diri Terdakwa.



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dimaksudkan untuk perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan dengan memperhatikan kepentingan korban, masyarakat, negara, dan pelaku, sehingga pemidanaan harus mengandung unsur-unsur kemanusiaan yang menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, bersifat edukatif yang mampu membuat kesadaran sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan, serta menciptakan rasa keadilan agar dirasakan oleh terdakwa maupun korban ataupun masyarakat pada umumnya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memutuskan suatu perkara juga mengikuti doktrin yang dinyatakan oleh Roeslan Saleh, (*perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana 1968*) menyatakan bahwa: "*dipidananya seseorang harus mempunyai kesalahan, oleh sebab itu dipenuhi beberapa syarat antara lain: terang melakukan perbuatan pidana, perbuatan yang bersifat melawan hukum*";

Menimbang, bahwa mengikuti doktrin yang dikemukakan *Gustav Radbruch*, yang dikenal dengan istilah 3 (tiga) ide dasar hukum atau tiga nilai dasar hukum, masing-masing: keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, yang mengajarkan bahwa kita harus menggunakan asas prioritas, dimana prioritas pertama selalu jatuh pada keadilan, baru kemanfaatan dan terakhir kepastian hukum;

Menimbang, bahwa terkait dengan pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada intinya sependapat dengan pendapat Penuntut Umum yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dakwaan tunggal, akan tetapi mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman ringan-ringannya dengan alasan persetujuan tersebut dilakukan karena suka-sama suka, sebagai pasangan kekasih, Majelis Hakim berpendapat, norma utama yang terkandung dalam UU Perlindungan Anak yang menjadi aturan yang didakwakan dalam perkara *a quo* berbeda normanya dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP") terkait masalah tindak pidana kesusilaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pasal dakwaan tunggal perkara *a quo* tidak mengenal istilah suka sama suka untuk persetujuan dan pencabulan terhadap anak. Meskipun perbuatan dilakukan atas dasar suka sama suka, posisi anak tetap sebagai korban, walaupun anak yang minta berhubungan badan atau dicabuli oleh orang lain. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, secara *expressis verbis* atau tegas menyatakan, anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum juga mengatur ketentuan pidana denda, maka kepada Terdakwa haruslah pula dijatuhi pidana denda tersebut, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka lamanya Terdakwa dalam tahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan, dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang cukup untuk mengubah atau mengalihkan status penahanannya, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) dan (2) huruf b KUHAP perlu diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Halaman 34 dari 39 halaman
Putusan No. [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pasal 194 ayat (1) KUHAP menyatakan, dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut ketentuan Undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti, Namun berdasarkan pasal 39 ayat (1) KUHAP disebutkan mengenai apa-apa saja yang dapat disita, yaitu:

- a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
- d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- d. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

dengan kata lain benda-benda yang dapat disita yang disebutkan dalam pasal 39 ayat (1) KUHAP dapat disebut sebagai barang bukti (Ratna Nurul Afiah, Barang Bukti Dalam Proses Pidana, hal. 14).

Menimbang, bahwa dalam *Hetterziene in Landcsh Regerment* ("HIR") pasal 42 HIR disebutkan, para pegawai, pejabat atau pun orang-orang berwenang diharuskan mencari kejahatan dan pelanggaran kemudian selanjutnya mencari dan merampas barang-barang yang dipakai untuk melakukan suatu kejahatan serta barang-barang yang didapatkan dari kejahatan. Penjelasan pasal 42 HIR menyebutkan barang-barang yang perlu di-beslag di antaranya:

- a. Barang-barang yang menjadi sasaran tindak pidana (*corpora delicti*)
- b. Barang-barang yang terjadi sebagai hasil dari tindak pidana (*corpora delicti*)
- c. Barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana (*instrumenta delicti*)



- d. Barang-barang yang pada umumnya dapat dipergunakan untuk memberatkan atau meringankan kesalahan terdakwa (*corpora delicti*)

Menimbang, bahwa selain pengertian-pengertian yang disebutkan kitab undang-undang di atas, pengertian barang bukti juga dikemukakan dengan doktrin oleh beberapa Sarjana Hukum. Prof. Andi Hamzah menyatakan, *barang bukti dalam perkara pidana adalah barang bukti mengenai mana delik tersebut dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan (alat yang dipakai untuk melakukan delik), termasuk juga barang yang merupakan hasil dari suatu delik (Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, hal. 254)*. Ciri-ciri yang dapat menjadi barang bukti:

- Merupakan objek materiil
- Berbicara untuk diri sendiri
- Sarana pembuktian yang paling bernilai dibandingkan sarana pembuktian lainnya
- Harus diidentifikasi dengan keterangan saksi dan keterangan terdakwa

Menimbang, bahwa menurut Martiman Prodjohamidjojo, barang bukti atau *corpus delicti* adalah barang bukti kejahatan. Dalam pasal 181 KUHAP Majelis Hakim wajib memperlihatkan kepada Terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenali barang bukti tersebut. Sedangkan Ansori Hasibuan berpendapat barang bukti ialah barang yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu delik atau sebagai hasil suatu delik, disita oleh penyidik untuk digunakan sebagai barang bukti pengadilan.

Menimbang, bahwa dari pendapat beberapa Sarjana Hukum di atas dapat disimpulkan yang disebut barang bukti adalah :

- Barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana
- Barang yang dipergunakan untuk membantu melakukan suatu tindak pidana
- Benda yang menjadi tujuan dari dilakukannya suatu tindak pidana
- Benda yang dihasilkan dari suatu tindak pidana
- Benda tersebut dapat memberikan suatu keterangan bagi penyelidikan tindak pidana tersebut, baik berupa gambar ataupun berupa rekaman suara
- Barang bukti yang merupakan penunjang alat bukti mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam suatu perkara pidana. Tetapi kehadiran suatu barang bukti tidak mutlak dalam suatu perkara pidana, karena ada beberapa tindak pidana yang dalam proses pembuktiannya tidak memerlukan barang



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di depan persidangan berupa bukti berupa;

- 1 (satu) potong baju motif batik;
- 1 (satu) potong celana panjang jenis kulot terbuat dari kain warna hitam;
- 1 (satu) potong celana pendek warna coklat;
- 1 (satu) potong Bra warna hitam;
- 1 (satu) potong kaos dalam warna biru muda.
- 1 (satu) potong celana dalam warna ungu.

oleh karena semuanya milik saksi korban, maka haruslah dikembalikan kepada saksi Anak [REDACTED] tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang melekat pada diri Terdakwa;

- ✓ Perbuatan Terdakwa membuat malu saksi dan keluarganya yang kemudian melaporkan kejadian ini;
- ✓ Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai agama dan kesusilaan yang berkembang di masyarakat;
- ✓ Terdakwa tidak menunjukkan sikap penyesalan atas perbuatannya.

- ✓ Terdakwa belum pernah dihukum;
- ✓ Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UURI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal

Halaman 37 dari 39 halaman
Putusan No. [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa [REDACTED] telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Persetubuhan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan secara berlanjut"** sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum"
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa [REDACTED] tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (tahun) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) buah Buku KIA (Kesehatan Ibu dan Anak) dengan nama ibu Fatma Rosalina, NIK Ibu 3306065203040003;
 - 1 (satu) potong baju motif batik;
 - 1 (satu) potong celana panjang jenis kulot terbuat dari kain warna hitam;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna coklat;
 - 1 (satu) potong Bra warna hitam;
 - 1 (satu) potong kaos dalam warna biru muda.
 - 1 (satu) potong celana dalam warna ungu.dikembalikan kepada saksi [REDACTED]
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022 oleh kami Heri Kusmanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Supriyono, S.H. dan I Gusti Putu Yastriani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Uning Kusbaniatun, S.H.

Halaman 38 dari 39 halaman
Putusan No. [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purworejo, serta dihadiri oleh Widi Astuti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ttd

Agus Supriyono, S.H.

Ttd.

I Gusti Putu Yastriani, S.H.

Hakim Ketua,

ttd.

Heri Kusmanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Uning Kusbaniatun, S.H.

Halaman 39 dari 39 halaman
Putusan No. [REDACTED]